



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukiadi Alias Ayam Bin Sipon;
2. Tempat lahir : Sederejo (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 15 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun III Sukamulia KM. 14 Desa Sukajadi

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKIADI Alias ADI AYAM Bin SIPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUKIADI Alias ADI AYAM Bin SIPON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) set kartu joker king fish.
- 1 (satu) buah pena warna ungu.
- 1 (satu) set buku faktur bon.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia terdakwa **SUKIADI Alias ADI AYAM Bin SIPON** pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**. Pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE, Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN dan Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON (masing-masing dalam penuntutan terpisah) datang dan berkumpul di warung milik terdakwa tepatnya di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dari dalam warung tersebut salah seorang berkata kepada terdakwa agar membeli kartu joker, selanjutnya terdakwa pergi membeli 1 (satu) set kartu joker seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah menyerahkan 1 (satu) set kartu joker, 1 (satu) buah buku Faktur Bon dan 1 (satu) buah pena warna biru terong tersebut, Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE, Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN dan Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON kemudian melakukan permainan judi jenis Pes yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa lalu pergi menyiapkan pesanan makanan dan minuman.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan judi jenis Pes tersebut, Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON berperan sebagai Ceker (Tukang Tulis), sedangkan Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE dan Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN berperan sebagai pemain, kemudian permainan dimulai dimana masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya.

Bahwa apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON akan menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan judi jenis PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) serta untuk potongan uang minum dikenakan biaya pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), demikianlah permainan judi jenis PES tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang sampai kemudian Sdr. JOAN KURNIAWAN, Sdr. HENDRI dan Sdr. SYAIFUL

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Pujud) datang ke warung milik terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE, Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN dan Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 00.10 Wib, selanjutnya terdakwa, Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE, Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN dan Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa **SUKIADI Alias ADI AYAM Bin SIPON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUKIADI Alias ADI AYAM Bin SIPON** pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE, Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN dan Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON (masing-masing dalam penuntutan terpisah) datang dan berkumpul di warung

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa tepatnya di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dari dalam warung tersebut salah seorang berkata kepada terdakwa agar membeli kartu joker, selanjutnya terdakwa pergi membeli 1 (satu) set kartu joker seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah menyerahkan 1 (satu) set kartu joker, 1 (satu) buah buku Faktur Bon dan 1 (satu) buah pena warna biru terong tersebut, Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE, Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN dan Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON kemudian melakukan permainan judi jenis Pes yakni permainan judi yang bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa lalu pergi menyiapkan pesanan makanan dan minuman.

Bahwa dalam permainan judi jenis Pes tersebut, Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON berperan sebagai Ceker (Tukang Tulis), sedangkan Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE dan Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN berperan sebagai pemain, kemudian permainan dimulai dimana masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya.

Bahwa apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON akan menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan judi jenis PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) serta untuk potongan uang minum dikenakan biaya pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), demikianlah permainan judi jenis PES tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang sampai kemudian Sdr. JOAN KURNIAWAN, Sdr. HENDRI dan Sdr. SYAIFUL BAHRI (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Pujud) datang ke warung milik terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE, Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN dan Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 00.10 Wib, selanjutnya terdakwa, Sdr. PUPUT SYAHPUTRA Alias PUPUT Bin SUYONO, Sdr. USMAN MANURUNG Als PAK MANURUNG Bin HASAN MANURUNG, Sdr. WAGIMAN ARIFIN Als IPIN Bin SUWARNO, Sdr. RIDWAN RAMBE Als EDO Bin AMIRLAN RAMBE, Sdr. ASRUL RINALDI POHAN Als CA'UN Bin AMIRUDDIN POHAN dan Sdr. JAHORAS TAMPUBOLON Alias HORAS Bin ANWAR TAMPUBOLON berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa **SUKIADI Alias ADI AYAM Bin SIPON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**1. Hendri** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan yang diduga sebagai permainan judi yaitu permainan pes (song);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan pihak-pihak yang ditangkap diketahui cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Terdakwa menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang minum kepada Jahoras Tampubolon dan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan tersebut diketahui Terdakwa menyediakan tempat bagi Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon untuk bermain judi;

- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung agar barang dagangannya laku dan ramai pengunjung;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;
- Bahwa adapun Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan para Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Syaiful Bahri** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena



melakukan permainan yang diduga sebagai permainan judi yaitu permainan pes (song);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan pihak-pihak yang ditangkap diketahui cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Terdakwa menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang minum kepada Jahoras Tampubolon dan Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan tersebut diketahui Terdakwa menyediakan tempat bagi Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon untuk bermain judi;



- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung agar barang dagangannya laku dan ramai pengunjung;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;
- Bahwa adapun Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan para Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Jahoras Tampubolon** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, dan Puput Syahputra ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Jl Dusun III Suka Mulia KM 14 Desa Sukajadi Kec Pujud Kab Rokan Hilir tepatnya diwarung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Penangkapan Saksi sedang melakukan permainan kartu jenis Pes (song) bersama Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, dan Puput Syahputra;



- Bahwa cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Terdakwa menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang minum;

- Bahwa Saksi berperan sebagai ceker yang bertugas mencatat hasil permainan dan atas kegiatan ini Saksi mendapat upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap putarannya;

- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung;

- Bahwa adapun Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang



tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Saksi Usman Manurung Als Pakmanurung Bin Hasan Manurung (Alm)** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan yang diduga sebagai permainan judi yaitu permainan pes (song);
- Bahwa cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi





kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Terdakwa menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang minum;

- Bahwa Saksi, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, dan , Puput Syahputra berperan sebagai pemain pes (song), Jahoras Tampubolon sebagai ceker, dan Terdakwa sebagai penyedia tempat;
- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung;
- Bahwa adapun Barang Bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus riburupiah) dengan rincian 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas)lembar uang pecahanRp. 100.000 (sertus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Asrul Rinaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Usman Manurung, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan yang diduga sebagai permainan judi yaitu permainan pes (song);
- Bahwa cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan)

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Jahoras Tampubolon menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang minum;

- Bahwa Saksi, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Usman Manurung, dan Puput Syahputra berperan sebagai pemain pes (song), Jahoras Tampubolon sebagai ceker, dan Terdakwa sebagai penyedia tempat;

- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Wagiman Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa, Asrul Rinaldi, Ridwan Rambe, Usman Manurung, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan yang diduga sebagai permainan judi yaitu permainan pes (song);
- Bahwa cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Jahoras Tampubolon menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang minum;

- Bahwa Saksi, Asrul Rinaldi, Ridwan Rambe, Usman Manurung, dan Puput Syahputra berperan sebagai pemain pes (song), Jahoras Tampubolon sebagai ceker, dan Terdakwa sebagai penyedia tempat;

- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Ridwan Rambe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa, Asrul Rinaldi, Wagiman Arifin, Usman Manurung, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun III

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan yang diduga sebagai permainan judi yaitu permainan pes (song);

- Bahwa cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Jahoras Tampubolon menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang minum;

- Bahwa Saksi, Asrul Rinaldi, Wagiman Arifin, Usman Manurung, dan Puput Syahputra berperan sebagai pemain pes (song), Jahoras Tampubolon sebagai ceker, dan Terdakwa sebagai penyedia tempat;

- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**8. Saksi Puput Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Terdakwa, Asrul Rinaldi, Wagiman Arifin, Usman Manurung, Ridwan Rambe, dan Jahoras Tampubolon ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan yang diduga sebagai permainan judi yaitu permainan pes (song);
- Bahwa cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Jahoras Tampubolon menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang minum;

- Bahwa Saksi, Asrul Rinaldi, Wagiman Arifin, Usman Manurung, dan Ridwan Rambe berperan sebagai pemain pes (song), Jahoras Tampubolon sebagai ceker, dan Terdakwa sebagai penyedia tempat;
- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan yang diduga sebagai permainan judi yaitu permainan pes (song);
- Bahwa cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Jahoras Tampubolon menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Jahoras Tampubolon dan uang minum kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan pes (song) bersifat untung-untungan dan diduga sebagai permainan judi;
- Bahwa Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, dan Puput Syahputra berperan sebagai pemain pes (song);
- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung, dimana pada hari Kamis tanggal 21.00 WIB, Terdakwa mengajak bermain pes (song) dan selanjutnya membeli kartu remi, sehingga Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar warung Terdakwa ramai pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. **uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian**
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) set kartu joker king fish.
8. 1 (satu) buah pena warna ungu.
9. 1 (satu) set buku faktur bon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.00

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Dusun III Suka Mulia Km. 14 Desa Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan permainan yang diduga sebagai permainan judi yaitu permainan pes (song);

- Bahwa cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Jahoras Tampubolon menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Jahoras Tampubolon dan uang minum kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan pes (song) bersifat untung-untungan dan diduga sebagai permainan judi
- Bahwa Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, dan Puput Syahputra berperan sebagai pemain pes (song);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif terjadinya permainan ini berasal dari Terdakwa selaku pemilik warung, dimana pada hari Kamis tanggal 21.00 WIB, Terdakwa mengajak bermain pes (song) dan selanjutnya membeli kartu remi, sehingga Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar warung Terdakwa ramai pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan perjudian;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set kartu joker king fish Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah pena warna ungu 1 (satu) set buku faktor bon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli ada perjanjian atau tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sukiadi Alias Ayam Bin Sipon** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Sekira Pukul 00.01 Wib bertempat di Jl Dusun III Suka Mulia KM 14 Desa Sukajadi Kec Pujud Kab Rokan Hiir tepatnya di warung milik Terdakwa karena diduga terlibat dalam permainan pes (song) yang dilakukan oleh Usman



Manurung, Asrul Rinaldi Pohan, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Jahoras Tampubolon dan Puput Syahputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan pes (song) bersifat untung-untungan dan diduga sebagai permainan judi serta Terdakwa menyadari tidak memiliki izin untuk terlibat dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan pes (song) yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin terlibat dalam permainan pes (song), namun untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menyatakan permainan song (pes) sebagaimana diuraikan dalam unsur ini tergolong sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini baru dapat dinyatakan terpenuhi, setelah permainan pes (song) dinyatakan tergolong sebagai permainan judi;

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli ada perjanjian atau tata cara**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa cara permainan pes (song) dimulai dengan masing-masing pemain meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah pemain dan salah satu pemain lalu mengocok 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar dengan terlebih dahulu mengeluarkan 4 (empat) lembar joker, selanjutnya kartu dibagi dari sebelah kanan dan memutar sampai dengan pembagi kartu itu sendiri sehingga masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pembagi kartu mendapat 11 (sebelas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian pembagi kartu menjalankan kartunya dengan membuang kartu pertama yang tidak menguntungkan diikuti pemain yang disebelah kanan pembagi kartu dengan mengambil kartu yang dibuang oleh pembagi kartu tersebut atau mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah-tengah pemain dan pemain berikutnya tersebut kembali membuang 1 (satu) kartu untuk pemain disebelahnya demikian seterusnya. Apabila salah satu pemain memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan dengan bunga kartu yang sama dan terdapat 3 lembar Kartu J serta 3 lembar Kartu K maka 9 (Sembilan) kartu tersebut diletakkan dan 2 (dua) kartu lainnya diangkat sehingga pemain tersebut dikatakan sebagai PES 2 dan permainan berhenti, kemudian Terdakwa menulis point dari setiap masing-masing pemain tersebut, dimana angka dari setiap kartu pemain dihitung apabila pemain memiliki kartu yang angkanya berjumlah 20 maka point dari pemain tersebut ditambah 2, permainan kemudian dilanjutkan dan pemain yang terlebih dahulu mencapai point 75 maka pemain tersebut kalah dan pemain yang memiliki point terkecil menjadi pemenang dalam permainan PES tersebut dan berhak atas uang taruhan dan pemenang tersebut wajib membayar uang tong (uang ceker) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang minum. Dari fakta ini diketahui Terdakwa berperan sebagai ceker yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mencatat hasil permainan yang memperoleh keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap putarannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan pes (song) bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang membeli kartu dan mengajak bermain pes (song) di warung miliknya dan warung Terdakwa merupakan suatu tempat yang untuk masuk ke lokasi tersebut tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pada uraian pertimbangan unsur ketiga permainan pes (song) telah dinyatakan sebagai permainan judi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ini sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, maka dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan nilai perjudian yang dilakukan Usman Manurung, Wagiman Arifin, Ridwan Rambe, Asrul Rinaldi Pohan, Puput Syahputra, dan Jahoras Tampubolon dihubungkan dengan fakta bahwa tujuan Terdakwa memberi izin warungnya sebagai tempat bermain judi agar warungnya banyak pembeli, maka Majelis Hakim menilai ada kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Terdakwa, maka dengan demikian dinilai layak dan adil lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
2. Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
3. Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus riburupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (sertus ribu rupiah).
5. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
6. Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) set kartu joker king fish;
8. 1 (satu) buah pena warna ungu;
9. 1 (satu) set buku faktor bon;

Barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Usman Manurung Alias Pak Maurung Bin Hasan Manurung,Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Permaianan judi yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya hanya dilakukan pada kalangan terbatas dan bersifat spontan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukiadi Alias Ayam Bin Sipon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa Untuk Tetap Ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan, rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) set kartu joker king fish;
  - 1 (satu) buah pena warna ungu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set buku faktor bon;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Usman Manurung Alias Pak Maurung Bin Hasan Manurung,Dkk;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp.7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Harmijaya, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera,

H. Harmijaya, S.H.